



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BAGUS BUDIANTO Als.
BAGUS Bin HENDRIANTO
2. Tempat lahir : Sungailiat;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 23 November 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Anggrek
Nomor 213 RT.004 RW.002 Kelurahan Taman
Bunga Kecamatan Gerunggang Kota
Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja (sesuai KTP :
Pelajar);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., OC. Kantnova Kevinawaty, S.H., Afdarita, S.H. Haryanto, S.H., Syaidah Irma, S.H., Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Perlindungan Hukum & Hak Azasi Manusia Pancasila (LPH & HAM

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANCASILA) yang beralamat di Jalan Melati No. 258 Bukit Baru Atas, Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 69/SK/LPHHP/PH/VI/2023/PKP tanggal 09 Juni 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dibawah register Nomor 263/SK/06/2023/PN Pgp tanggal 13 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 09 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 09 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dalam dakwaan Pertama pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti:
 1. 7 (tujuh) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 1,11 gram;
 2. 1 (satu) plastik strip bening ukuran sedang berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,68 gram;
 3. 1 (satu) plastik strip bening ukuran sedang berisi 4 (empat) butir tablet warna abu-abu berlogo chanel Narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 1,52 gram;
 4. 6 (enam) potongan plastik warna merah;
 5. 1 (satu) potongan lakban warna hitam;
 6. 1 (satu) bal plastik strip ukuran kecil;
 7. 4 (empat) plastik strip kosong ukuran besar;
 8. 1 (satu) buah gunting;
 9. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek Camry;
 10. 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna hitam dengan nomor IMEI 355832088012833;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah kotak tempat kacamata merek OPTIK B RISKI;
12. 1 (satu) buah tas warna hitam merek Starcross (Barang bukti 1 s.d 12 dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Bagus Budianto als Bagus bin Hendrianto, pada hari Sabtu tanggal 25 bulan Maret tahun 2023 pukul 13.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di belakang rumah Terdakwa di Jalan Anggrek Nomor 213 Rt 004 Rw 002 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada tanggal 18 Februari tahun 2023 sekira pukul 13.00 wib, Ridho Hafizd (ditahan dalam perkara lain) menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis sabu, dan dalam percakapan telpon tersebut Terdakwa menerima tawaran Ridho Hafis tersebut, dan Terdakwa akan di hubungi oleh seseorang dalam beberapa hari kedepan. Pada hari senin tanggal 21 Februari tahun 2023 sekira pukul 08.00 wib, Ridho Hafizd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa akan ada seseorang yang akan menghubungi Terdakwa, dan selang 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa menerima telpon dengan menggunakan nomor pribadi dan menyuruh Terdakwa pergi menuju minimarket Alfamart Kacang Pedang Pangkalpinang. Selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat yang dimaksud dan saat tiba Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenali Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox, dan saat bertemu, Seseorang tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus permen Nano-nano dan langsung diterima Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan membuka bungkus tersebut yang berisi Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa menelpon Ridho Hafizd dan Ridho Hafizd menyuruh Terdakwa untuk membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket dan Narkotika tersebut tidak disebarkan Terdakwa karena menunggu arahan dari Ridho Hafizd. Selang beberapa hari kemudian, Terdakwa menerima telpon dari Ridho Hafizd dan menyuruh Terdakwa melempar Narkotika sebanyak 18 (delapan belas) paket tersebut di seputaran Pangkalpinang karena akan ada pembeli dan para pembeli tersebut akan mengambil sendiri Narkotika yang dilempar Terdakwa Tersebut. Terdakwa berhasil melempar sebanyak 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis sabu tersebut di seputaran Pangkalpinang, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menerima telpon dari Ridho Hafizd dan Ridho Hafizd menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika dan Ridho Hafizd juga mengatakan selain Narkotika jenis sabu, ada Narkotika lainnya berupa Extacy sebanyak 5 (lima) butir. Pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 Terdakwa kembali menerima telpon dari Ridho Hafizd yang memberitahu Terdakwa akan ada seseorang yang akan menghubungi Terdakwa, selanjutnya selang beberapa saat setelah menerima telpon dari Ridho Hafizd, Terdakwa kembali menerima telpon menggunakan nomor pribadi dan menyuruh Terdakwa ke daerah jembatan 12, selanjutnya Terdakwa langsung pergi dan bertemu dengan seseorang yang mengendarai sepeda motor Merek Yamaha Aerox dan menyerahkan 1 (satu) plastik putih dan Terdakwa menerima plastik tersebut dan langsung pulang. Terdakwa setelah menerima plastik tersebut langsung pulang ke rumah dan membuka isi plastik tersebut yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik strip berisi 5 (lima) butir pil ektasi. Terdakwa kemudian atas arahan Ridho Hafizd membagi lagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket dan selanjutnya melemparkan Narkotika jenis sabu tersebut di seputaran Semabung Baru Daerah Rumah Sakit Intan Medika, dan daerah Bukit Baru dan sisa yang belum sempat dilempar Terdakwa bawa pulang dan di simpan Terdakwa di gudang belakang rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Februari tahun 2023 sekira pukul 13.30 wib, Terdakwa ditangkap Saksi Budi Pratama P bersama rekan-rekan Saksi dan saat di gledah ditemukan 1 (satu) buah kotak tempat kacamata merek OPTIK B RISIKI yang berisi 6 (enam) plastik strip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibalut dengan potongan plastik warna merah, 1 (satu) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dibalut potongan lakban warna hitam, 1 (satu) strip plastik bening ukuran sedang berisi 4 (empat) butir Narkotika jenis ektasi, 4 (empat) plastik strip kosong ukuran besar, 1 (satu) buah tas warna hitam merek STARCROSS berisi 1 (satu) unit timbangan digital Merek CAMRY warna silver, 1 (satu) bal plastik strip ukuran kecil, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna hitam. Dari hasil melempar Narkotika tersebut, Terdakwa mendapat upah dari Ridho Hafizd sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap berhasil melempar Narkotika tersebut dan dikirim melalui transfer melalui aplikasi DANA milik Terdakwa;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.03.23.563, barang bukti yang diuji berat barang bukti dan wadah sebanyak 7 (tujuh) bungkus dengan berat 2,17 gram untuk berat barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 1,05 gram, berat wadah sebanyak 7 (tujuh) bungkus dengan berat 1,06 gram sedangkan untuk 1 (satu) bungkus dengan berat 0,37 gram, berat barang bukti Netto untuk 7 (tujuh) bungkus dengan berat 1,11 gram sedangkan untuk 1 (satu) bungkus dengan berat 0,68 gram, berat barang bukti diuji sebanyak 7 (tujuh) bungkus dengan berat 0,02 gram sedangkan sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 0,02 gram, berat sisa barang bukti untuk 7 (tujuh) bungkus 1,09 gram dan 1 (satu) bungkus dengan berat 0,66 gram. Dengan hasil uji positif mengandung metamphetamine yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.03.23.564, barang bukti yang diuji berat barang bukti dan wadah dengan berat 1,83 gram, berat wadah dengan berat 0,31 gram, berat barang bukti Netto 1,52 gram, berat barang bukti diuji dengan berat 0,38 gram, berat sisa barang bukti dengan berat 1,14 gram. Dengan hasil uji positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Bagus Budianto als Bagus bin Hendrianto, pada hari Sabtu tanggal 25 bulan Maret tahun 2023 pukul 13.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di belakang rumah Terdakwa di Jalan Anggrek Nomor 213 Rt 004 Rw 002 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 21 Februari tahun 2023 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus permen Nano-nano berisi Narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenali Terdakwa di depan minimarket Alfamart Kacang Pedang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox, selanjutnya Terdakwa membuka bungkus tersebut yang berisi Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket dan Narkotika tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, selanjutnya setelah beberapa hari kemudian, Terdakwa melempar Narkotika jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) paket tersebut di seputaran Pangkalpinang karena akan ada pembeli dan para pembeli tersebut akan mengambil sendiri Narkotika yang dilempar Terdakwa tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 Terdakwa kembali menerima telpon menggunakan nomor pribadi dan menyuruh Terdakwa ke daerah jembatan 12, selanjutnya Terdakwa langsung pergi dan bertemu dengan seseorang yang mengendarai sepeda motor Merek Yamaha Aerox dan menyerahkan 1 (satu) plastik putih dan Terdakwa menerima plastik tersebut dan langsung pulang. Terdakwa setelah menerima plastik tersebut langsung pulang ke rumah dan membuka isi plastik tersebut yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik strip berisi 5 (lima) butir pil ektasi. Terdakwa kemudian membagi lagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket dan sebagian dari Narkotika tersebut telah di lempar Terdakwa di seputaran Semabung Baru Daerah Rumah Sakit Intan Medika, dan daerah Bukit Baru dan sisa yang belum sempat dilempar Terdakwa bawa pulang dan di simpan Terdakwa di gudang belakang rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari tahun 2023 sekira pukul 13.30 wib, Terdakwa ditangkap Saksi Budi Pratama P bersama rekan-rekan Saksi dan saat di gledah ditemukan 1 (satu) buah kotak tempat kacamata merek OPTIK B

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISKI yang berisi 6 (enam) plastik strip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibalut dengan potongan plastik warna merah, 1 (satu) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dibalut potongan lakban warna hitam, 1 (satu) strip plastik bening ukuran sedang berisi 4 (empat) butir Narkotika jenis ektasi, 4 (empat) plastik strip kosong ukuran besar, 1 (satu) buah tas warna hitam merek STARCROSS berisi 1 (satu) unit timbangan digital Merek CAMRY warna silver, 1 (satu) bal plastik strip ukuran kecil, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna hitam;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.03.23.563, barang bukti yang diuji berat barang bukti dan wadah sebanyak 7 (tujuh) bungkus dengan berat 2,17 gram untuk berat barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 1,05 gram, berat wadah sebanyak 7 (tujuh) bungkus dengan berat 1,06 gram sedangkan untuk 1 (satu) bungkus dengan berat 0,37 gram, berat barang bukti Netto untuk 7 (tujuh) bungkus dengan berat 1,11 gram sedangkan untuk 1 (satu) bungkus dengan berat 0,68 gram, berat barang bukti diuji sebanyak 7 (tujuh) bungkus dengan berat 0,02 gram sedangkan sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 0,02 gram, berat sisa barang bukti untuk 7 (tujuh) bungkus 1,09 gram dan 1 (satu) bungkus dengan berat 0,66 gram. Dengan hasil uji positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.03.23.564, barang bukti yang diuji berat barang bukti dan wadah dengan berat 1,83 gram, berat wadah dengan berat 0,31 gram, berat barang bukti Netto 1,52 gram, berat barang bukti diuji dengan berat 0,38 gram, berat sisa barang bukti dengan berat 1,14 gram. Dengan hasil uji positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Dimas Jezika Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, keterangan yang diberikan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan Saksi bersama anggota yang lain dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Anggrek No. 213 RT.004 RW.002 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan kepolisian mendapatkan informasi dari informan bahwa di sekitar alamat tempat tinggal Terdakwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan, lalu Saksi dan rekan berhasil mengamankan Terdakwa sebagaimana disebutkan ciri-ciri dari informan, setelah Terdakwa diamankan, Saksi dan rekan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua RT setempat dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak tempat kaca mata merek OPTIK B RISKI yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu yang di balut dengan potongan plastik warna merah, 1 (satu) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu yang di balut dengan potongan lakban warna hitam, 1 (satu) plastik strip bening ukuran sedang berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik strip bening ukuran sedang berisi 4 (empat) butir narkoba jenis Ekstasi, 4 (empat) plastik strip kosong ukuran besar dan ditemukan juga 1 (satu) buah tas warna hitam merek STARCROSS yang di dalam nya berisi 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna silver, 1 (satu) bal plastik strip ukuran kecil, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna hitam dengan no imei : 355832088012833 yang ditemukan di tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polda Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa pada saat diinterogasi terhadap terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan untuk diberikan kepada pembeli atas perintah dari seseorang yang bernama Ridho Hapis;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, membeli maupun menjadi perantara

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 7 (tujuh) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 1,11 gram, 1 (satu) plastik strip bening ukuran sedang berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,68 gram, 1 (satu) plastik strip bening ukuran sedang berisi 4 (empat) butir tablet warna abu-abu berlogo chanel Narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 1,52 gram, 6 (enam) potongan plastik warna merah, 1 (satu) potongan lakban warna hitam, 1 (satu) bal plastik strip ukuran kecil, 4 (empat) plastik strip kosong ukuran besar, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek Camry, 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna hitam dengan nomor IMEI 355832088012833, 1 (satu) buah kotak tempat kacamata merek OPTIK B RISKI, dan 1 (satu) buah tas warna hitam merek Starcross, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Budi Pratama P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, keterangan yang diberikan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan Saksi bersama anggota yang lain dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Anggrek No. 213 RT.004 RW.002 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan kepolisian mendapatkan informasi dari informan bahwa di sekitar alamat tempat tinggal Terdakwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan, lalu Saksi dan rekan berhasil mengamankan Terdakwa sebagaimana disebutkan ciri-ciri dari informan, setelah Terdakwa diamankan, Saksi dan rekan melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh ketua RT setempat dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak tempat kaca mata merek OPTIK B RISKI yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih narkoba jenis shabu yang di balut dengan potongan plastik warna merah, 1 (satu) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu yang di balut dengan potongan lakban warna hitam, 1 (satu) plastik strip bening ukuran sedang berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik strip bening ukuran sedang berisi 4 (empat) butir narkoba jenis Ekstasi, 4 (empat) plastik strip kosong ukuran besar dan ditemukan juga 1 (satu) buah tas warna hitam merek STARCROSS yang di dalam nya berisi 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna silver, 1 (satu) bal plastik strip ukuran kecil, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna hitam dengan no imei : 355832088012833 yang ditemukan di tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polda Kepulauan Bangka Belitung;

- Bahwa pada saat diinterogasi terhadap terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan untuk diberikan kepada pembeli atas perintah dari seseorang yang bernama Ridho Hapis;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, membeli maupun menjadi perantara narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 7 (tujuh) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal putih Narkoba jenis shabu dengan berat Netto 1,11 gram, 1 (satu) plastik strip bening ukuran sedang berisi kristal warna putih Narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,68 gram, 1 (satu) plastik strip bening ukuran sedang berisi 4 (empat) butir tablet warna abu-abu berlogo chanel Narkoba jenis ekstasi dengan berat netto 1,52 gram, 6 (enam) potongan plastik warna merah, 1 (satu) potongan lakban warna hitam, 1 (satu) bal plastik strip ukuran kecil, 4 (empat) plastik strip kosong ukuran besar, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek Camry, 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna hitam dengan nomor IMEI 355832088012833, 1 (satu) buah kotak tempat kacamata merek OPTIK B RISKI, dan 1 (satu) buah tas warna hitam merek Starcross, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ridho Hafizd Veryuwa Als. Ridho Bin Yulfandi, dibawah sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, keterangan yang diberikan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah apa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, hubungan saksi dengan Terdakwa hanya teman biasa;
- Bahwa saat ini Saksi berada di dalam Lapas sedang menjalani pidana perkara Narkotika, dan tidak pernah menggunakan Handphone selama berada di Lapas;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta tolong atau membantu Terdakwa dalam hal narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa Terdakwa dengan Saksi pernah berkomunikasi membicarakan masalah narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Anggrek No. 213 RT.004 RW.002 Kel. Taman Bunga Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak tempat kaca mata merek OPTIK B RISKI yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu yang di balut dengan potongan plastik warna merah, 1 (satu) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu yang di balut dengan potongan lakban warna hitam, 1 (satu) plastik strip bening ukuran sedang berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik strip bening ukuran sedang berisi 4 (empat) butir narkotika jenis Ekstasi, 4 (empat) plastik strip kosong ukuran besar dan ditemukan juga 1 (satu) buah tas warna hitam merek STARCROSS yang di dalam nya berisi 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna silver, 1 (satu) bal plastik strip ukuran kecil, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna hitam dengan no imei : 355832088012833 yang ditemukan di tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Bangka Belitung;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut dari Ridho Hapis dengan tujuan untuk dilempar kepada pembeli atas perintah Ridho Hapis, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah setelah Narkotika tersebut habis semuanya dilemparkan kepada pembeli;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa di telpon oleh teman Terdakwa yang bernama Ridho Hapis yang menawarkan Terdakwa untuk membantu menjual narkotika jenis shabu setelah itu Terdakwa menyetujui tawaran Saksi Ridho Hapis tersebut, selanjutnya Ridho Hapis mengatakan kepada Terdakwa tunggu sekitar beberapa hari lagi. Lalu pada hari Senin sekitar tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 Ridho Hapis kembali menelpon Terdakwa mengatakan tunggu sebentar lagi ada yang menelpon Terdakwa untuk memberikan narkotika jenis shabu, tidak lama kemudian kurang lebih 15 menit setelah Ridho Hapis menelpon Terdakwa, ada yang menelpon Terdakwa menggunakan nomer pribadi menyuruh untuk datang ke depan Alfamart Kacang Pedang, setelah Terdakwa sampai di depan Alfamart Kacang Pedang Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal menggunakan sepeda motor AEROX lalu orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus permen merek nano-nano lalu setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan langsung membuka 1 (satu) bungkus permen merek nano-nano tersebut dan ternyata berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram setelah itu Terdakwa menelpon Ridho Hapis dan Saksi Ridho Hapis meminta Terdakwa untuk membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket setelah itu Ridho Hapis meminta Terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis shabu tersebut terlebih dahulu, selanjutnya Ridho Hapis menelpon lagi untuk melemparkan narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli di seputaran Pangkalpinang sampai 18 (delapan belas) paket narkotika jenis shabu tersebut habis dilemparkan kepada pembeli;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa di telpon lagi oleh Ridho Hapis memberitahukan bahwa besok akan memberikan lagi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan ada narkotika jenis ekstasi

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) butir kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 Ridho Hapis menelpon Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa bahwa akan ada yang menelpon Terdakwa untuk memberikan narkoba jenis shabu dan ekstasi kepada Terdakwa, lalu tidak lama kemudian ada yang menelpon Terdakwa menggunkan nomer pribadi menyuruh untuk datang ke jembatan 12 lalu Terdakwa langsung pergi menuju tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal menggunakan sepeda motor AEROX lalu orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) plastik putih permen setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan langsung membuka 1 (satu) bungkus plastik putih tersebut dan ternyata berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram dan 1 (satu) plastik strip berisi narkoba jenis ekstasi sebanyak 5 (lima) butir. setelah itu Terdakwa menelpon Ridho Hapis untuk memberitahu bahwa narkoba jenis shabu dan ekstasi sudah Terdakwa ambil dan Ridho Hapis meminta Terdakwa untuk membagi narkoba jenis shabu menjadi sekitar 18 (delapan belas). Setelah itu Ridho Hapis langsung meminta Terdakwa untuk melemparkan narkoba jenis shabu ke daerah Semabung Baru, Daerah Rumah Sakit Intan Medikca, dan daerah Bukit Baru kemudian sisa narkoba jenis shabu yang belum dilemparkan Terdakwa simpan di gudang belakang rumah tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 7 (tujuh) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal putih Narkoba jenis sabu dengan berat Netto 1,11 gram, 1 (satu) plastik strip bening ukuran sedang berisi kristal warna putih Narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,68 gram, 1 (satu) plastik strip bening ukuran sedang berisi 4 (empat) butir tablet warna abu-abu berlogo chanel Narkoba jenis ekstasi dengan berat netto 1,52 gram, 6 (enam) potongan plastik warna merah, 1 (satu) potongan lakban warna hitam, 1 (satu) bal plastik strip ukuran kecil, 4 (empat) plastik strip kosong ukuran besar, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek Camry, 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna hitam dengan nomor IMEI 355832088012833, 1 (satu) buah kotak tempat kaca mata merek OPTIK B RISIKI, dan 1 (satu) buah tas warna hitam merek Starcross, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 1,11 gram;
- 1 (satu) plastik strip bening ukuran sedang berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,68 gram;
- 1 (satu) plastik strip bening ukuran sedang berisi 4 (empat) butir tablet warna abu-abu berlogo chanel Narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 1,52 gram;
- 6 (enam) potongan plastik warna merah;
- 1 (satu) potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) bal plastik strip ukuran kecil;
- 4 (empat) plastik strip kosong ukuran besar;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek Camry;
- 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna hitam dengan nomor IMEI 355832088012833;
- 1 (satu) buah kotak tempat kacamata merek OPTIK B RISKI;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Starcross;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dibacakan Berita Acara yang terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berdasarkan Riwayat Penimbangan/Volume Sampel, nama sampel 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu Tersangka An. Bagus Budianto Als. Bagus Bin Hendrianto, **berat BB Netto**: 7 bungkus : 1,11 gram, 1 bungkus : 0,68 gram, **berat BB diuji**: 7 bungkus : 0,02 gram, 1 bungkus : 0,02 gram, **berat BB sisa**: 7 bungkus : 1,09 gram, 1 bungkus : 0,66 gram;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Pangkalpinang, Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.03.23.563, tanggal 01 Maret 2023 terhadap barang bukti berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu Tersangka An. Bagus Budianto Als. Bagus Bin Hendrianto, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah mengandung Metamfetamin (sabu) dan termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Riwayat Penimbangan/Volume Sampel, nama sampel 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang berisi 4 (empat) butir tablet warna abu-abu berlogo Chanel yang diduga narkotika jenis ekstasi Tersangka An. Bagus Budianto Als. Bagus Bin Hendrianto, **berat BB Netto**: 1,52 gram, **berat BB diuji**: 7 bungkus : 0,38 gram, **berat BB sisa**: 1,14 gram;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Pangkalpinang, Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.03.23.564, tanggal 01 Maret 2023 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang berisi 4 (empat) butir tablet warna abu-abu berlogo Chanel yang diduga narkotika jenis ekstasi Tersangka An. Bagus Budianto Als. Bagus Bin Hendrianto, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah positif MDMA dan termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 37, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Dimas Jezika Pratama dan Saksi Budi Pratama P bersama anggota dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Anggrek No. 213 RT.004 RW.002 Kel. Taman Bunga Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari informan bahwa di sekitar alamat tempat tinggal Terdakwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan, lalu Saksi dan rekan berhasil mengamankan Terdakwa sebagaimana disebutkan ciri-ciri dari informan, setelah Terdakwa diamankan, Saksi dan rekan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak tempat kaca mata merek OPTIK B RISIKI yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu yang di balut dengan potongan plastik warna merah, 1 (satu) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu yang di balut dengan potongan lakban warna hitam, 1 (satu) plastik strip bening ukuran sedang berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik strip bening

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran sedang berisi 4 (empat) butir narkoba jenis Ekstasi, 4 (empat) plastik strip kosong ukuran besar dan ditemukan juga 1 (satu) buah tas warna hitam merek STARCROSS yang di dalam nya berisi 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna silver, 1 (satu) bal plastik strip ukuran kecil, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna hitam dengan no imei : 355832088012833 yang ditemukan di tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polda Kepulauan Bangka Belitung;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut dari Ridho Hapis dengan tujuan untuk dilempar kepada pembeli atas perintah Ridho Hapis, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah setelah Narkoba tersebut habis semuanya dilemparkan kepada pembeli;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa di telpon oleh teman Terdakwa yang bernama Ridho Hapis yang menawarkan Terdakwa untuk membantu menjual narkoba jenis shabu setelah itu Terdakwa menyetujui tawaran Saksi Ridho Hapis tersebut, selanjutnya Ridho Hapis mengatakan kepada Terdakwa tunggu sekitar beberapa hari lagi. Lalu pada hari Senin sekitar tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 Ridho Hapis kembali menelpon Terdakwa mengatakan tunggu sebentar lagi ada yang menelpon Terdakwa untuk memberikan narkoba jenis shabu, tidak lama kemudian kurang lebih 15 menit setelah Ridho Hapis menelpon Terdakwa, ada yang menelpon Terdakwa menggunakan nomer pribadi menyuruh untuk datang ke depan Alfamart Kacang Pedang, setelah Terdakwa sampai di depan Alfamart Kacang Pedang Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal menggunakan sepeda motor AEROX lalu orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus permen merek nano-nano lalu setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan langsung membuka 1 (satu) bungkus permen merek nano-nano tersebut dan ternyata berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram setelah itu Terdakwa menelpon Ridho Hapis dan Saksi Ridho Hapis meminta Terdakwa untuk membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket setelah itu Ridho Hapis meminta Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis shabu tersebut terlebih dahulu, selanjutnya Ridho Hapis menelpon lagi untuk melemparkan narkoba jenis shabu

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada pembeli di seputaran Pangkalpinang sampai 18 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu tersebut habis dilemparkan kepada pembeli;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa di telpon lagi oleh Ridho Hapis memberitahukan bahwa besok akan memberikan lagi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan ada narkoba jenis ekstasi sebanyak 5 (lima) butir kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 Ridho Hapis menelpon Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa bahwa akan ada yang menelpon Terdakwa untuk memberikan narkoba jenis shabu dan ekstasi kepada Terdakwa, lalu tidak lama kemudian ada yang menelpon Terdakwa menggunakan nomer pribadi menyuruh untuk datang ke jembatan 12 lalu Terdakwa langsung pergi menuju tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal menggunakan sepeda motor AEROX lalu orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) plastik putih permen setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan langsung membuka 1 (satu) bungkus plastik putih tersebut dan ternyata berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram dan 1 (satu) plastik strip berisi narkoba jenis ekstasi sebanyak 5 (lima) butir. setelah itu Terdakwa menelpon Ridho Hapis untuk memberitahu bahwa narkoba jenis shabu dan ekstasi sudah Terdakwa ambil dan Ridho Hapis meminta Terdakwa untuk membagi narkoba jenis shabu menjadi sekitar 18 (delapan belas). Setelah itu Ridho Hapis langsung meminta Terdakwa untuk melemparkan narkoba jenis shabu ke daerah Semabung Baru, Daerah Rumah Sakit Intan Medikca, dan daerah Bukit Baru kemudian sisa narkoba jenis shabu yang belum dilemparkan Terdakwa simpan di gudang belakang rumah tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu maupun menggunakan/ mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Riwayat Penimbangan/Volume Sampel, nama sampel 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening ukuran kecil dan 1 (satu)

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik strip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu Tersangka An. Bagus Budianto Als. Bagus Bin Hendrianto, **berat BB Netto**: 7 bungkus : 1,11 gram, 1 bungkus : 0,68 gram, **berat BB diuji**: 7 bungkus : 0,02 gram, 1 bungkus : 0,02 gram, **berat BB sisa**: 7 bungkus : 1,09 gram, 1 bungkus : 0,66 gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Pangkalpinang, Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.03.23.563, tanggal 01 Maret 2023 terhadap barang bukti berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu Tersangka An. Bagus Budianto Als. Bagus Bin Hendrianto, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah mengandung Metamfetamin (sabu) dan termasuk Narkoba Golongan I bukan tanaman yang tercantum dalam daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Riwayat Penimbangan/Volume Sampel, nama sampel 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang berisi 4 (empat) butir tablet warna abu-abu berlogo Chanel yang diduga narkoba jenis ekstasi Tersangka An. Bagus Budianto Als. Bagus Bin Hendrianto, **berat BB Netto**: 1,52 gram, **berat BB diuji**: 7 bungkus : 0,38 gram, **berat BB sisa**: 1,14 gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Pangkalpinang, Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.03.23.564, tanggal 01 Maret 2023 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang berisi 4 (empat) butir tablet warna abu-abu berlogo Chanel yang diduga narkoba jenis ekstasi Tersangka An. Bagus Budianto Als. Bagus Bin Hendrianto, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah positif MDMA dan termasuk Narkoba Golongan I bukan tanaman yang tercantum dalam daftar Narkoba Golongan I nomor urut 37, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai manusia pribadi (natuurlijke personen) atau selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, apakah dia yang melakukan (pleger), atau yang menyuruh melakukan (doen pleger), atau yang turut melakukan (medepleger) atau yang membujuk melakukan (uitlokker) atau yang membantu melakukan (medeplichtigheid) suatu tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 bahwa kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, sehingga yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap individu atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Bagus Budianto Als. Bagus Bin Hendrianto ke depan persidangan dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan mengenai identitas Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, selanjutnya terlihat pula di persidangan bahwa Terdakwa dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rohani Terdakwa dalam keadaan yang sehat;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum, apabila seluruh unsur dari Dakwaan alternatif Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Setiap orang" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua dari Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum", maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga yaitu unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga dari Dakwaan alternatif Pertama ini sebagai berikut :

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan" adalah "mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil atau dipakai";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dijual" adalah "diberikan sesuatu kepada orang yang untuk memperoleh uang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah "memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menerima" adalah "mendapat atau menderita sesuatu, atau menganggap";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual beli" adalah "orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jual beli" adalah "tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menukar" adalah "mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah "memberikan kepada atau menyerahkan kepada";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana termuat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah "Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, selanjutnya fakta-fakta tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Dimas Jezika Pratama dan Saksi Budi Pratama P bersama anggota dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Anggrek No. 213 RT.004 RW.002 Kel. Taman Bunga Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari informan bahwa di sekitar alamat tempat tinggal Terdakwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan, lalu Saksi dan rekan berhasil mengamankan Terdakwa sebagaimana disebutkan ciri-ciri dari informan, setelah Terdakwa diamankan, Saksi dan rekan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak tempat kaca mata merek OPTIK B RISKI yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu yang di balut dengan potongan plastik warna merah, 1 (satu) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu yang di balut dengan potongan lakban warna hitam, 1 (satu) plastik strip bening ukuran sedang berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik strip bening ukuran sedang berisi 4 (empat) butir narkotika jenis Ekstasi, 4 (empat) plastik strip kosong ukuran besar dan ditemukan juga 1 (satu) buah tas warna hitam merek STARCROSS yang di dalam nya berisi 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna silver, 1 (satu) bal plastik strip ukuran kecil, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna hitam dengan no imei : 355832088012833 yang ditemukan di tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polda Kepulauan Bangka Belitung;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut dari Ridho Hapis dengan tujuan untuk dilempar kepada pembeli atas perintah Ridho Hapis, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah setelah Narkotika tersebut habis semuanya dilemparkan kepada pembeli;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa di telpon oleh teman Terdakwa yang bernama Ridho Hapis yang menawarkan Terdakwa untuk membantu menjual narkotika jenis shabu setelah itu Terdakwa menyetujui tawaran Saksi Ridho Hapis tersebut, selanjutnya Ridho Hapis mengatakan kepada Terdakwa tunggu sekitar beberapa hari lagi. Lalu pada hari Senin sekitar tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 Ridho Hapis kembali menelpon Terdakwa mengatakan tunggu sebentar lagi ada yang menelpon Terdakwa untuk memberikan nakotika jenis shabu, tidak lama kemudian kurang lebih 15 menit setelah Ridho Hapis menelpon Terdakwa, ada yang menelpon Terdakwa menggunakan nomer pribadi menyuruh untuk datang ke depan Alfamart Kacang Pedang, setelah Terdakwa sampai di depan Alfamart Kacang Pedang Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal menggunakan sepeda motor AEROX lalu orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus permen merek nano-nano lalu setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan langsung membuka 1 (satu) bungkus permen merek nano-nano tersebut dan ternyata berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram setelah itu Terdakwa menelpon Ridho Hapis dan Saksi Ridho Hapis meminta Terdakwa untuk membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket setelah itu Ridho Hapis meminta Terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis shabu tersebut terlebih dahulu, selanjutnya Ridho Hapis menelpon lagi untuk melemparkan narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli di seputaran Pangkalpinang sampai 18 (delapan belas) paket narkotika jenis shabu tersebut habis dilemparkan kepada pembeli;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa di telpon lagi oleh Ridho Hapis memberitahukan bahwa besok akan memberikan lagi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan ada narkotika jenis ekstasi sebanyak 5 (lima) butir kemudian pada hari Jumat tanggal 24

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 Ridho Hapis menelpon Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa bahwa akan ada yang menelpon Terdakwa untuk memberikan narkoba jenis shabu dan ekstasi kepada Terdakwa, lalu tidak lama kemudian ada yang menelpon Terdakwa menggunakan nomer pribadi menyuruh untuk datang ke jembatan 12 lalu Terdakwa langsung pergi menuju tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal menggunakan sepeda motor AEROX lalu orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) plastik putih permen setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan langsung membuka 1 (satu) bungkus plastik putih tersebut dan ternyata berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram dan 1 (satu) plastik strip berisi narkoba jenis ekstasi sebanyak 5 (lima) butir. setelah itu Terdakwa menelpon Ridho Hapis untuk memberitahu bahwa narkoba jenis shabu dan ekstasi sudah Terdakwa ambil dan Ridho Hapis meminta Terdakwa untuk membagi narkoba jenis shabu menjadi sekitar 18 (delapan belas). Setelah itu Ridho Hapis langsung meminta Terdakwa untuk melemparkan narkoba jenis shabu ke daerah Semabung Baru, Daerah Rumah Sakit Intan Medikca, dan daerah Bukit Baru kemudian sisa narkoba jenis shabu yang belum dilemparkan Terdakwa simpan di gudang belakang rumah tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Riwayat Penimbangan/Volume Sampel, nama sampel 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu Tersangka An. Bagus Budianto Als. Bagus Bin Hendrianto, **berat BB Netto**: 7 bungkus : 1,11 gram, 1 bungkus : 0,68 gram, **berat BB diuji**: 7 bungkus : 0,02 gram, 1 bungkus : 0,02 gram, **berat BB sisa**: 7 bungkus : 1,09 gram, 1 bungkus : 0,66 gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Pangkalpinang, Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.03.23.563, tanggal 01 Maret 2023 terhadap barang bukti berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu Tersangka An. Bagus Budianto Als. Bagus Bin Hendrianto, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah mengandung Metamfetamin (sabu) dan termasuk Narkoba Golongan I bukan tanaman yang tercantum dalam daftar Narkoba Golongan I nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Riwayat Penimbangan/Volume Sampel, nama sampel 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang berisi 4 (empat) butir tablet warna abu-abu berlogo Chanel yang diduga narkotika jenis ekstasi Tersangka An. Bagus Budianto Als. Bagus Bin Hendrianto, **berat BB Netto: 1,52 gram, berat BB diuji: 7 bungkus : 0,38 gram, berat BB sisa: 1,14 gram;**

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Pangkalpinang, Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.03.23.564, tanggal 01 Maret 2023 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang berisi 4 (empat) butir tablet warna abu-abu berlogo Chanel yang diduga narkotika jenis ekstasi Tersangka An. Bagus Budianto Als. Bagus Bin Hendrianto, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah positif MDMA dan termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 37, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", telah terpenuhi;
Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak / landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan :

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan;

2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnosik, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu yang termasuk Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut, sehingga sudah seharusnya dan sepatutnya Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa telah melakukannya, maka perbuatan Terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut haruslah diartikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan melawan hukum untuk melakukan perbuatan menjadi perantara jual beli ual Narkotika Golongan I tersebut, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda yang dijatuhkan nanti tidak dibayar oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 7 (tujuh) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 1,11 gram;
- 1 (satu) plastik strip bening ukuran sedang berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,68 gram;
- 1 (satu) plastik strip bening ukuran sedang berisi 4 (empat) butir tablet warna abu-abu berlogo chanel Narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 1,52 gram;
- 6 (enam) potongan plastik warna merah;
- 1 (satu) potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) bal plastik strip ukuran kecil;
- 4 (empat) plastik strip kosong ukuran besar;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek Camry;
- 1 (satu) buah kotak tempat kacamata merek OPTIK B RISIKI;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Starcross;

oleh karena barang bukti tersebut adalah Narkotika yang dilarang peredarannya tanpa izin dari pihak yang berwenang, dan juga telah dipergunakan sebagai alat/sarana melakukan tindak pidana narkotika, maka barang bukti tersebut lebih tepat dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna hitam dengan nomor IMEI 355832088012833;

oleh karena telah dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan tindak pidana narkotika dan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pembelaan tersebut tidak didukung oleh alat bukti dari Terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil pembelaan tersebut tidak dapat dibuktikan, terlebih lagi dalam uraian pertimbangan unsur-unsur diatas telah terbukti, oleh karenanya pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Budianto Als. Bagus Bin Hendrianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 1,11 gram;
- 1 (satu) plastik strip bening ukuran sedang berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,68 gram;
- 1 (satu) plastik strip bening ukuran sedang berisi 4 (empat) butir tablet warna abu-abu berlogo chanel Narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 1,52 gram;
- 6 (enam) potongan plastik warna merah;
- 1 (satu) potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) bal plastik strip ukuran kecil;
- 4 (empat) plastik strip kosong ukuran besar;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek Camry;
- 1 (satu) buah kotak tempatacamata merek OPTIK B RISKI;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Starcross;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna hitam dengan nomor IMEI 355832088012833;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, oleh kami, Hirmawan Agung W., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H., dan Tanty Helen Manalu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reza Ardhaifi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dihadiri oleh Efendi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum serta dihadapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara Teleconference dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Pangkalpinang.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H.

Hirmawan Agung W., S.H., M.H.

Tanty Helen Manalu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Reza Ardhafi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)